



Penyalahgunaan Pemakaian Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian

Arman Hidayat¹, Syahrudin Nawir² & Nasrullah Arsyad²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: arman.hidayat@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penyalahgunaan pemakaian senjata api oleh aparat Kepolisian Daerah (Polda) di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris sosiologis (lapangan). Hasil penelitian bahwa Bahwa frekuensi penyalahgunaan pemakaian senjata api oleh aparat Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan di Kota Makassar, cukup tinggi dan Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan pemakaian senjata api oleh aparat kepolisian Polda Sulawesi Selatan di Kota Makassar adalah Faktor Struktur Hukum, Pengetahuan Hukum Dan Budaya Hukum. Instansi kepolisian hendaknya melakukan pengawasan khusus yang responsif terhadap setiap aparat kepolisian yang diberi wewenang memegang senjata api. Rekrutmen dan penempatan setiap anggota kepolisian harus dilakukan secara profesional dan proporsional.

Kata Kunci: Penyalahgunaan; Senjata Api; Polisi

ABSTRACT

The research objective to analyze the misuse of firearms by the Regional Police (Polda) in Makassar City and the factors that influence it. The type of research used is the sociological empirical research method (field). The results of the study show that the frequency of misuse of firearms by South Sulawesi Regional Police (Polda) officers in Makassar City is quite high and the factors that influence the abuse of firearms by South Sulawesi Regional Police officers in Makassar City are Legal Structure Factors, Legal Knowledge And Legal Culture. Police agencies should carry out special supervision that is responsive to every police officer who is authorized to handle firearms. The recruitment and placement of each member of the police force must be carried out in a professional and proportionate manner.

Keywords: Abuse; Firearms; Police

PENDAHULUAN

Polisi Republik Indonesia biasa disingkat Polri atau masyarakat biasa menyebut polisi merupakan salah satu penyelenggara negara yang termasuk dalam hukum administrasi negara dan tidak terlepas pula dari berlakunya asas legalitas. Dalam tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat (Suhendar, 2019).

Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menegaskan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat, dan terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Nugraha, 2018).

Tugas kepolisian sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 secara jelas menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah "Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat" (Danendra, 2012). Peran polisi yang disebutkan di dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian tersebut secara tidak langsung menyampaikan bahwa polisi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) juga sebagai aparat hukum dalam proses pidana yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan pelaku kriminal (penjahat) atau biasa juga disebut polisi sebagai ujung tombak untuk menegakkan keadilan (Latukau, 2019).

Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas sebagai seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan mora (Said, 2012).

Polisi dituntut mampu menyibak segala macam bentuk kejahatan dimasyarakat dan menemukan pelakunya (Djanggih & Ahmad, 2017). Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan jalanan demi untuk meningkatkan suasana yang aman dan tertib sebagaimana yang terjadi tanggung jawab pihak kepolisian (Ananda & Natsir, 2020).

Masyarakat dengan poin tidak dapat dipisahkan. Konflik antara polisi dengan masyarakat juga sering terjadi karena ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas. Misalnya melakukan penyidikan tanpa surat perintah dan dasar hukum yang kuat, melakukan penangkapan dan penahanan tanpa prosedur, dan melakukan kekerasan kepada tersangka (Madjid, 2018).

Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus bersikap profesional. Apabila Polri tidak mengindahkan sikap profesional sebagai penegak hukum, maka tidak dipungkiri akan terjadi ketimpangan hukum dalam proses pencarian keadilan (Raharjo & Angkasa, 2011). Akibatnya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat akan senantiasa terancam keharmonisasiannya. Prinsip profesionalisme yang sebaiknya dikembangkan aparat kepolisian adalah menjadikan polisi bukan sebagai pelanggar HAM. Tetapi berada di garis terdepan dalam memperjuangkan HAM. Prinsip ini merupakan kunci yang sangat menentukan efektivitas lembaga kepolisian, yang dampak positifnya akan segera dapat diukur dan dirasakan, seperti meningkatkan kepercayaan dan sikap kooperatif masyarakat, penyelesaian konflik secara damai, dan proses yuridis ke pengadilan dapat berhasil dengan baik.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat (Aprianty, et.al, 2023).

Implementasi dari tugas Polri tersebut, masyarakat mengharapkan Polri mampu menghilangkan (atau menanggulangi) setiap permasalahan sosial dalam masyarakat. Sepintas harapan ini seolah-olah berlebihan karena berharap Polri mampu menyelesaikan semua permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Praktik penegakan hukum sering diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut (Anshar & Setiyono, 2020). Namun apabila ditelaah mendalam, harapan ini tidak berlebihan karena pada dasarnya setiap permasalahan sosial berpotensi berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mengganggu aktivitas masyarakat apabila tidak diselesaikan tuntas. Harapan masyarakat yang cukup besar tersebut menunjukkan betapa masyarakat memberikan kepercayaan cukup besar kepada Polri (Sendewana, 2013).

Masyarakat sangat mengharapkan Polri mampu mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif dengan memberantas segala tindak kejahatan, sehingga masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitas dan kehidupannya sehari-hari. Pengamatan tindakan keras dari kepolisian harus tetap berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan menghormati HAM (Pantas, 2013). Akan tetapi terkadang dalam menghadapi situasi dilapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan dimana ia harus memilih sesuatu tindakan yang terkadang diluar batas kewenangan dan di luar komando pimpinannya.

Perilaku Polisi yang sering mendapat kritikan adalah berkaitan dengan penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan tugas. Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai sebuah kewenangan sangat spesial disebut diskresi hal itu dituangkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi bahwa untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara Republik Indonesia didalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak dengan penilaiannya sendiri, sehingga setiap anggota Polri bisa melakukan penyaringan perkara (Djarmika, 2017).

Beberapa tahun terakhir ini terkesan dan terasakan bahwa begitu banyak aparat kepolisian menyalahgunakan pemakaian senjata api hal itu telah dibuktikan dengan beberapa kasus yang dapat dilihat dimedia cetak atau elektronik, hal ini dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi masyarakat. Untuk itu, perlu sistem prosedur kepemilikan senjata api yang lebih ketat ketika diberikan kepada tugas kepolisian. Kepolisian RI mencatat 152 kasus penyalahgunaan senjata api dalam tiga tahun yaitu tahun 2009 hingga 2011. Jumlah ini hanya sebagian dari 463 total kasus kejahatan menggunakan senjata api pada kurun waktu tersebut. Tidak semuanya adalah senjata api legal, ada yang ilegal. Dewasa ini sangat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran ditubuh kepolisian khususnya pelanggaran ataupun kelalaian dalam bidang penyalahgunaan senjata api. Keadaan ini sangat disesalkan dimana penyalahgunaan senjata api dewasa ini dilakukan oleh aparat Polri itu sendiri yang seharusnya melindungi masyarakat.

Tindakan penyalahgunaan pengguna senjata api oleh anggota kepolisian disebabkan karena tidak mengikuti standar, mekanisme dan tahapan didalam penggunaannya, karena penembakan/ menggunakan senjata api yang merupakan tahapan paling akhir, dalam banyak kondisi, polisi dalam menjalankan tugas sering tidak sesuai dilapangan setelah anggota Polisi justru menjadi terancam untuk menjadi korban penembakan oleh penjahat.

Polri mengatur mekanisme dan standar penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian melalui Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1/2009 yang membagi 6 tahapan penggunaan kekuatan, yaitu: (1) kekuatan yang memiliki dampak deterent/pencegahan, (2) perintah lisan, (3) kendali tangan kosong lunak, (4) kendali tangan kosong keras, (5) kendali senjata tumpul atau senjata kimia, dan (6) kendali dengan menggunakan senjata api, yang berarti tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat (Widodo, 2018).

Secara formal prosedur penggunaan senjata api telah diatur. Namun, apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan dengan undang-undang lain yang berlaku. Tentu dalam prosedur formal menjadi standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, akan tetapi kebijakan dilapangan sangat menentukan apa yang dilakukan oleh seorang Polisi (Nainggolan, Rahman & Razak, 2022). Sebab, selain kebijakan formal ada kebijakan informal di Satuan Kerja Kepolisian, umpamanya yang bersifat situasional termasuk penggunaan senjata api serta eksekusi tanpa proses hukum semestinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam tipe penelitian hukum empiris sosiologis (lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) di bidang hukum. dan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Tepat nya di POLDA Sulawesi selatan, dengan pertimbangan bahwa masih banyak penyalahgunaan

penggunaan senjata api oleh anggota polri karena tidak mengikuti standar, mekanisme dan tahapan dalam penggunaannya, dan polisi dalam menjalankan tugasnya sering tidak sesuai di lapangan yang justru menjadi terancam penembakan oleh penjahat. Begitu pula, penggunaan tindakan lain menurut hukum dengan senjata api oleh polri belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif dan konsisten.

PEMBAHASAN

A. Frekuensi Penyalahgunaan Pamakaian Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian

Sesungguhnya penggunaan senjata api haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penanggungan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senpi miliknya. Dalam Pasal 2 Perkapoiri 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang berbunyi bahwa tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah: Mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat; melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan, atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Nesesitas, yang berarti penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi; penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan sebagai usaha terakhir dan dapat digunakan jika diperlukan untuk melindungi diri anggota polisi sendiri, orang sekitar yang tidak bersalah serta untuk memudahkan proses penangkapan, dan jika diperlukan menembak, tembakan harus diarahkan pada bagian tubuh yang paling sedikit mengakibatkan resiko kematian. Karena penangkapan ditujukan untuk membawa tersangka diadili di Pengadilan.

Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan; preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan; Polri mengatur mekanisme dan standar penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian melalui Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1/2009 yang membagi 6 tahapan penggunaan kekuatan, yaitu

- a. Tahap pertama, kekuatan yang memiliki dampak pencegahan Pada saat polisi berdiri menggunakan seragam, sesungguhnya polisi sudah menggunakan kekuatan tahap pertama. Karena adanya polisi yang berjaga merupakan pencegahan terhadap niat untuk melakukan kejahatan.
- b. Tahap kedua, perintah lisan Jika keberadaan Polisi yang berjaga tidak mampu membuat penjahat membatalkan niat buruknya maka polisi haruslah memberikan teriakan peringatan yang merupakan kekuatan tahap kedua.
- c. Tahap ketiga, kendali tangan kosong lunak Jika teriakan polisi pun masih tidak dihiraukan Oleh maka polisi berhak untuk menahan dengan tangan, saat tangan

- petugas bersentuhan dengan tubuh tersangka maka sentuhan tersebut merupakan kekuatan tahap ketiga.
- d. Tahap keempat, kendali tangan kosong keras Jika masih ada perlawanan dari tersangka maka polisi menggunakan gerakan bela diri untuk menghentikan tersangka. tindakan tersebut merupakan tahap ke empat.
 - e. Tahap kelima, kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri. Jika sudah ditarik, diamankan dan sebagainya tetap masih terdapat perlawanan, maka petugas dapat menggunakan senjata tumpul atau senjata kimia
 - f. Tahap keenam, kendali dengan menggunakan senjata api Jika perlawanan masih tetap terjadi maka polisi boleh menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan tersangka Yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Pengertian tahap di sini bukan berarti sesuatu yang harus berurutan, Sebab Pasal 5 ayat (2) Perkap No 1/2009 berbunyi: 'Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud ayat sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka. Pada dasarnya adalah memilih, dan mempertimbangkan secara logis sesuai dengan situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan dari pelaku kejahatan terhadap petugas atau masyarakat. Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika aparat kepolisian tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka.

Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dapat dilakukan apabila tersangka melarikan diri, dan penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut. Namun dalam hal nyawa masyarakat ataupun jiwa aparat kepolisian terancam saat berhadapan dengan tersangka, maka aparat kepolisian dapat melakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan lisan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Sedapat mungkin tindakan tembak di tempat ini dihindarkan Oleh aparat kepolisian dengan melakukan pendekatan secara halus terhadap tersangka pidana tanpa adanya kekerasan, namun tidak selamanya harus halus dan Lemah Lembut tetapi juga boleh keras dan kasar, asal Proporsionalitas.

Senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu bahan yang dapat meledak (propelan). Proses pembakaran cepat secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cardite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.

Fungsi senjata api bagi Anggota Kepolisian sebagaimana telah diatur dalam undang-undang kepolisian bahwa penggunaan fungsi senjata api bagi kepolisian untuk menjaga kestabilan dalam bidang pengamanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk melindungi dari tindakan kejahatan, tetapi penggunaan fungsi senjata api harus tetap mengikuti prosedur dan standarisasi agar tidak disalahgunakan oleh Oknum Kepolisian melihat banyaknya kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan senjata api

oleh Polisi yang menggunakan senjata api tidak selayaknya untuk menjalankan tugas dari Kepolisian melainkan untuk tujuan yang berbeda.

yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkatkekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan; preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan; Polri mengatur mekanisme dan standar penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian melalui Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1/2009 yang membagi 6 tahapan penggunaan kekuatan.

Pertanggungjawaban Hukum terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan polisi dilihat dari kasus yang dilakukan, jika seorang polisi menyalahgunakan senjata api untuk membunuh seseorang maka pertanggungjawaban hukumnya adalah polisi tersebut akan masuk ranah peradilan umum dengan hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika seorang polisi lalai atau alpa dalam menggunakan senjata api maka tindakan tersebut akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri, Hukumannya tergantung kepada pimpinan yang memberikan hukuman.

Berdasarkan penegasan Undang-Undang Kepolisian bahwa wewenang dan kewajiban yang diemban oleh Polisi itu sangat berat sekali, tapi dilain pihak untuk menegakan suatu keadilan dan ketertiban masyarakat serta melayani pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Selain wewenangnya seperti uraian di atas, maka wewenang Polisi yang lainnya menurut Banurusman mengungkapkan sebagai berikut:

“Polisi mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk bertindak melakukan pengawasan, melakukan penahanan dengan didukung penyediaan dana dan personil yang lebih besar. Polisi berwenang untuk mengambil keputusan untuk melakukan kontrol sosial dan menggunakan kekuatan secara massal dalam keadaan apapun dan diberi wewenang memaksa orang untuk mematuhi aturan, mengambil tindakan yang berbeda (kebijakan) dan menyampaikan keberatan”.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam penulis dengan beberapa anggota POLRI yaitu :

“Polisi mempunyai wewenang yang sangat luas untuk melakukan pengawasan dan penahanan yang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana serta penyediaan dana yang cukup besar. Dilain pihak Polisi juga harus melakukan penyuluhan dimana hal ini, masalah pelanggaran lalu lintas sangat dominan sekali dilakukan oleh para pengguna jalan atau yang melanggar peraturan- peraturan yang berlaku di jalan raya”.

Oleh karena itu, pihak kepolisian sesuai dengan peran yang diembannya harus mengambil suatu tindakan yang harus memaksa orang mematuhi aturan. Kewenangan Kepolisian dalam Undang-undang diatur secara jelas. Oleh karena itu, semua tindakan Kepolisian yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan penegakan hukum dan benar-benar sangat diperlukan, jangan sampai disalahgunakan,

sehingga setiap langkah tindakan yang dilakukan Kepolisian langsung menjurus kelangkah penangkapan atau penahanan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam penulis dengan beberapa anggota POLRI yaitu :

“Dalam setiap melakukan tindakan aparat Kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri. Namun hal inilah yang sering disalah gunakan oleh oknum kepolisian”.

Kewenangan ini tertulis didalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

“Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Berdasarkan dari hasil wawancara mendalam antara penulis dengan beberapa anggota POLRI yaitu:

“Dari pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan penilaiannya sendiri tentu saja perlu diperhatikan. Mengingat dalam beberapa hal terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepolisian. Tugas dan kewenangan dari Kepolisian sebagaimana dijabarkan dalam ketentuan perundang-undangan sangatlah jelas, sehingga setiap tindakan yang diambil harus berdasarkan adanya perundang- undangan yang berlaku”.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Pemakaian Senjata Api oleh Aparat Kepolisian

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Aparat penegak hukum adalah manusia yang akan menerapkan hukum disiplin anggota Polri sebagai satuan fungsi yang bertugas membantu Pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta

KESIMPULAN

Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barru dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) telah dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya tidak optimal. Karena ditemukan fakta bahwa rendahnya tingkat kapabilitas serta jumlah APIP Inspektorat Kabupaten Barru yang mengakibatkan penerapan SPIP tidak berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri serta Pimpinan / Atasan atau atasan yang berhak menghukum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Faktor aparat dalam konteks penegakan hukum adalah sangat penting, seorang ahli hukum Belanda yang sangat terkenal, Taverne , berucap "beri aku hakim yang baik, jaksa yang baik, serta polisi yang baik maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik". Maka profil aparat yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum disiplin anggota Polri adalah :

- 1) Aparat yang menguasai hukum.
- 2) Memiliki keterampilan teknis yuridis.

- 3) Berintegritas.
- 4) Profesional.
- 5) Bersih, memiliki komitmen pada keadilan, serta beranidan disiplin.

Aparat penegak hukum disiplin tersebut di atas perlu disokong oleh *policy* (*kebijakan*) organisasi yang kondusif seperti : adanya program peningkatan keahlian yang terus menerus, adanya sinkronisasi penugasan dengan keahlian sehingga dapat menjalankan wewenangnya secara tepat, tidak adanya intervensi kekuasaan yang dapat mengganggu tugas yang sedang dilaksanakan, jaminan penghasilan yang memadai, serta tersedianya sistem monitoring yang efektif untuk memantau setiap langkah pelaksanaan tugas.

Adapun pengaruh budaya hukum terhadap Faktor - faktor yang mempengaruhi penggunaan tindakan lain menurut hukum dengan senjata api oleh Polri, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 1. Tanggapan Responden tentang Pengaruh Faktor Struktur hukum terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian.

Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
a. Berpengaruh	11	55
b. Kurang berpengaruh	1	5
c. Tidak berpengaruh	8	40
Jumlah	20	100

Sumber : Hasil olahan data Primer Tahun 2023

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan pengaruh Struktur hukum terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian Polda Sulawesi Selatan di Kota Makassar, dimana memperoleh jawaban responden yang menyatakan berpengaruh sebanyak 55% dan yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 5% responden. Selanjutnya yang menyatakan tidak berpengaruh yakni 40%. Hal ini menunjukkan bahwa faktor Struktur hukum masyarakat mempengaruhi terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian Polda Sulawesi Selatan di Kota Makassar.

2. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum yang diartikan sistem kepercayaan, nilai-nilai, idea dan dugaan. Budaya hukum merujuk, kemudian ke kebiasaan budaya umum, cara melakukan pendapat dan berpikir kearah kekuatan sosial dari hukum dan dengan cara tertentu dengan kata lain, apakah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial pasti menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa

yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, maka nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai-nilai konservatisme dan nilai inovatisme, senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan status quo. Dengan kondisi demikian, maka penegakan hukum harus juga dapat memahami permasalahan unsur budaya yang dapat mempengaruhi tegaknya hukum. Penegakan hukum jika dilihat dari kebudayaan, dapat ditelusuri dari zaman dahulu kala, pada saat masa-masa zaman kerajaan.

Adapun pengaruh budaya hukum terhadap Faktor - faktor yang mempengaruhi Alasan Menggunakan Tindakan Kekerasan Dan Senjata Api Oleh Polri, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. Tanggapan responden tentang pengaruh faktor budaya hukum terhadap penyalahgunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian.

Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
a. Berpengaruh	15	75
b. Kurang berpengaruh	0	0
c. Tidak berpengaruh	5	25
Jumlah	20	100

Sumber : Hasil olahan data Primer Tahun 2023

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan pengaruh faktor Budaya hukum terhadap terhadap penyalahgunaan pemakaian senjata api oleh aparat Kepolisian, dimana memperoleh jawaban responden yang menyatakan berpengaruh sebanyak 75 % dan yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 0% responden. Selanjutnya yang menyatakan tidak berpengaruh yakni 25%.

Hal ini menunjukkan bahwa faktor Budaya hukum masyarakat mempengaruhi terhadap penyalahgunaan penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian di Polda Sulawesi Selatan Kota Makassar.

3. Pengetahuan Hukum

Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat mengakibatkan banyaknya di temukan

Tindakan penyalahgunaan pengguna senjata api oleh anggota kepolisian, karena Masih rendahnya pemahaman tentang hukum harus menjadi perhatian semua pihak. Selain agar menghindari pelanggaran hukum akibat ketidaktahuan tentang aturan, hal ini juga penting dalam rangka pencegahan perbuatan melawan hukum. Bila masyarakat mengetahui tentang hukum dan sanksi jika melanggar hukum, maka diharapkan bisa meningkatkan kesadaran untuk mematuhi hukum. Pemahaman tentang hukum juga sangat bermanfaat bagi masyarakat agar mereka tidak ragu dalam melakukan kegiatan dalam kehidupan ini karena sudah mengetahui mana yang salah dan yang benar menurut aturan hukum.

Adapun tanggapan responden terhadap pengaruh pengetahuan hukum terhadap Faktor - faktor yang mempengaruhi Alasan Menggunakan Tindakan Kekerasan Dan Senjata Api Oleh Polri, dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Tanggapan responden tentang pengaruh faktor Pengetahuan hukum terhadap penyalahgunaan pemakaian Senjata Api Oleh aparat kepolisian

Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
a. Berpengaruh	12	60
b. Kurang berpengaruh	5	25
c. Tidak berpengaruh	3	15
Jumlah	20	100

Sumber : Hasil olahan data Primer Tahun 2023

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan pengaruh faktor pengetahuan hukum terhadap penyalahgunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian Polda Sulawesi Selatan di Kota Makassar, dimana memperoleh jawaban responden yang menyatakan berpengaruh sebanyak 60 % dan yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 25 % responden. Selanjutnya yang menyatakan tidak berpengaruh yakni 15 %.

Hal ini menunjukkan bahwa faktor pengetahuan hukum mempengaruhi terhadap penyalahgunaan pemakaian Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian di Polda Sulawesi Selatan.

KESIMPULAN

1. Bahwa frekuensi penyalahgunaan pemakaian senjata api oleh aparat Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan di Kota Makassar, cukup tinggi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan pemakaian senjata api oleh aparat kepolisian Polda Sulawesi Selatan di Kota Makassar adalah Faktor Struktur Hukum, Pengetahuan Hukum Dan Budaya Hukum.

SARAN

1. Instansi kepolisian hendaknya melakukan pengawasan khusus yang responsif terhadap setiap aparat kepolisian yang diberi wewenang memegang senjata api.
2. Rekrutmen dan penempatan setiap anggota kepolisian harus dilakukan secara

- profesional dan proporsional.
3. Hendaknya pembinaan dilakukan secara intensif dan merata terhadap anggota kepolisian dalam meningkatkan profesionalitasnya, khususnya pembinaan mental dan ketrampilan khusus yang harus dimiliki oleh seorang anggota kepolisian.
 4. Terhadap pemberian izin pinjaman pakai untuk anggota polisi harus dilakukan secara berkala dan selektif mungkin. Sehingga, jika terbukti menunjukkan perubahan perilaku maka senjata api dapat ditarik sesegera mungkin dari pemegangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, A. I., & Natsir, M. Y. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa (Uu No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia). *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 3(2), 92-100.
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359-372.
- Aprianty, H., Rudiyanto, G., Dani, R., Purnawan, H., & Yanto, H. N. (2023). Peran Ditsamapta dalam Meningkatkan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Polisi Republik Indonesia yang Presisi. *Jurnal Publisitas*, 9(2),
- Danendra, I. B. K. (2012). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 1(4), 41-59.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Djarmika, P. (2017). Perilaku Polisi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 19(5), 473-481.
- Latukau, F. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Tahkim*, 15(1), 1-15.
- Madjid, A. M. (2018). Tanggung Jawab Atas Benda Sitaan Dalam Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Kepolisian. *PALAR (Pakuan Law review)*, 4(2), 405-438.
- Nainggolan, D. J. M., Rahman, S., & Razak, A. (2022). Alasan Penggunaan Kekerasan Dengan Senjata Api Oleh Anggota Polri. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 3(2), 33-48.
- Nugraha, S. (2018). Hubungan antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam Menegakkan Ketertiban Masyarakat. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1-20.
- Pantas, M. O. (2013). Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian. *LEX ET SOCIETATIS*, 1(3), 187-197.
- Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). Profesionalisme polisi dalam penegakan hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 389-401.
- Said, A. (2012). Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(1), 147-170.
- Sendewana, B. (2013). Studi kasus mengenai tembak di tempat tersangka oleh kepolisian. *Lex et Societatis*, 1(3), 77-86.

- Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85-100.
- Widodo, A. (2018). PERLINDUNGAN Hak Asasi Manusia Melalui Diskresi Dalam Penggunaan Kekuatan Kepolisian. *Lex Et Societatis*, 6(3), 31-39.
- .